

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dudung Abdul Razak
NIM	: 883 13 230
Tempat dan Tanggal Lahir	: Kuningan, 23 Juni 1974
Pekerjaan	: Dosen

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi saya yang berjudul "*Pencegahan Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam*" benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Padang, 19Februari 2018

Saya yang menyatakan

Dudung Abdul Razak

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi yang berjudul "*Pencegahan Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam*" yang ditulis oleh Dudung Abdul Razak, NIM. 883 13 230, Konsentrasi Hukum Islam telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian disertasi tertutup.

Padang, 09Oktober 2017

Promotor

Prof. Dr. Asasriwarni, MH Dr. Firdaus, M.Ag

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN
DISERTASI TERBUKA**

Disertasi yang berjudul "*Pencegahan Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam*" yang ditulis oleh Dudung Abdul Razak, NIM. 883 13 230, Konsentrasi Hukum Islam telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian terbuka (promosi Doktor).

Padang, 19Februari 2018

Prof. Dr. Awis Karni, M.Ag Dr. Zainal Azwar, M.Ag

Tanggal: _____

Tanggal: _____

Prof. Dr. Makmur Syarif, SH, MH Prof. Dr. Yaswirman, M.A

Tanggal: _____

Tanggal: _____

Prof. Dr. Asasriwarni, MH

Tanggal: _____

Dr. Ikhwan, SH, M.Ag

Tanggal: _____

Dr. Firdaus, M.Ag

Tanggal: _____

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam disertasi ini adalah transliterasi Arab Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 2003.

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
أ	A	س	S	ل	L
ب	B	ش	Sy	م	M
ت	T	ص	Sh	ن	N
ث	Ts	ض	Dh	و	W
ج	J	ط	Th	هـ	H
ح	H	ظ	Zh	ء	'
خ	Kh	ع	'	ي	Y
د	D	غ	Gh		
ذ	Dz	ف	F		
ر	R	ق	Q		
ز	Z	ك	K		

Catatan:

1. Vokal tunggal (*monoftong*)

() *fathah* = a, misalnya (جَحَدَ) di tulis *jahada*

2. Vokal rangkap (*diftong*)

() *kasroh* = i, misalnya: (سُوِيْل) ditulis *suila*, () *dhammah* = u, misalnya (رُوِي) ditulis *ruwiya*

3. Vokal panjang (*maddah*), *fathah* (baris di atas), *kasrah* (baris di bawah), dan *dhammah* (baris di depan) ditulis dengan *a, i, u*

Contoh:

(ا) misalnya (قَالَ) ditulis *qala*

(ي) misalnya (قِيلَ) ditulis *qila*

(و) misalnya (يَقُولُ) ditulis *yaqulu*

4. *Ta' Marbutah* (ة), *ta' marbutah* hidup atau mendapat harkat *fathah*, *dhammah*,

dan *kasrah*, transliterasinya adalah /t/, misalnya (الشَّرِيعَةُ الْمُطَهَّرَةُ) ditulis *al-Syari'at al-Muthohharoh*.

5. *Syaddah* (*tasdid*). *Saddah* yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan tanda (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni huruf yang sama. Misalnya: مُقَدِّمَةٌ ditulis *muqaddimah*.

6. Kata sandang, yang dalam system penulisan bahasa arab dilambangkan dengan (ال), transliterasinya adalah /al/ , misalnya: الْقَوْلُ الْمُفِيدُ ditulis *al-qaul al-mufid*.

7. *Hamzah*. Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata ditransliterasikan dengan *apostrof*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata tidak dilambangkan karena di dalam tulisan arab, huruf *hamzah* menjadi *alif*.
Misalnya : أئمة , أمناء , إليه , dibaca: *a'immah, ummana', ilaih*.

Pengecualian

1. Nama atau kata yang dirangkai dengan kata *Allah* ditulis menjadi satu, seperti (عَبْدُ اللَّهِ) ditulis "Ábdullah" (إِلَى اللَّهِ) ditulis "ilallah".
2. Untuk kata yang diserap secara baku dalam bahasa Indonesia, ditulis dengan ejaan Indonesia. Seperti : (صلاة) ditulis "salat".
3. Untuk nama-nama kota dengan tulisan latin ditulis sesuai dengan nama populer tersebut, seperti (قاهرة) ditulis Cairo, (دمشق) ditulis Damaskus, (أردن) ditulis "Yordania".

DAFTAR SINGKATAN

H.R	: Hadis Riwayat
h	: Halaman
M	: Masehi
Q.S	: Qur'an Surat
RA	: Radiyallahu 'Anhu
SAW	: Shallallahu 'alaihi Wasallam
SWT	: Subhanahu Wata'ala
Terj.	: Terjemahan
t.p	: Tanpa Penerbit
t.tp	: Tanpa Tempat
t.n	: Tanpa Nama
t.th	: Tanpa Tahun

ABSTRAK

Dudung Abdul Razak, NIM. 883 13 230. Judul: "*Pencegahan Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam*" Disertasi: Konsentrasi Hukum Islam Program Doktor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Tahun 2017.

Lahirnya Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 idealnya dapat meminimalisir terjadinya tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga, karena Undang-Undang tersebut jelas menjadi payung hukum yang dapat memberi perlindungan bagi para korban dan sekaligus menjadi efek jera bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga. Namun fakta yang terjadi justru sebaliknya, bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga jumlahnya setiap tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berbeda halnya dengan hukum Islam, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sam Souryal, dan Freda Adler, bahwa Negara Arab yang menerapkan hukum pidana Islam merupakan Negara yang paling sedikit angka kejahatannya, dibandingkan dengan Negara Arab lain yang tidak menerapkan hukum Islam. Berdasarkan faktual tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dan sekaligus membandingkan konsep pencegahan kekerasan fisik menurut Undang-Undang PKDRT, dengan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang dalam pengumpulan data bergantung kepada bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normative*. Artinya pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu menganalisis data menurut isinya, atau data yang terkait langsung dengan persoalan yang diteliti dideskripsikan secara sistematis dan objektif.

Hasil penelitian menjelaskan beberapa hal. *Pertama*, pencegahan kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 adalah suatu bentuk tindakan preventif yang diwujudkan dalam bentuk pencegahan, menindak pelaku, dan memberikan perlindungan terhadap korban, dengan tujuan agar masyarakat terhindar dan terbebas dari kekerasan fisik dalam rumah tangga. Menurut para ahli, upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan fisik dalam rumah tangga disamping peran korban KDRT yang paling dominan, diperlukan juga peran dari masyarakat. Upaya pencegahan yang bisa

dilakukan masyarakat di antaranya, yaitu; pencegahan, penanganan, penyuluhan tentang UU PKDRT, dan kesadaran hukum masyarakat.

Kedua, dalam hukum Islam, tindakan kekerasan fisik adalah kezaliman dan merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syari'at Islam. Dengan demikian, sesuatu yang berbentuk kezaliman, tidak memberi rahmat, merupakan sikap tercela dan terlarang yang harus dicegah dan dihindari. Diantara materi hukum Islam yang mengindikasikan adanya pencegahan terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga, tercermin dari beberapa konsep hukum Islam berikut ini; *a.* mekanisme mendidik istri yang *nusyuz*, *b.* mekanisme mediasi terhadap perkara *syiqaq*, *c.* keharusan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* antara suami istri dalam rumah tangga, *d.* dilegalkannya perceraian, *e.* diperketatnya praktek poligami, *f.* dijelaskannya secara detail tentang persoalan warisan.

Ketiga, perbandingan konsep pencegahan kekerasan fisik dalam rumah tangga, antara Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2004 dengan hukum Islam dapat dilihat pada hal-hal berikut, yaitu; *a. Sumber hukum pidana.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bersumber kepada akal pemikiran manusia, sedangkan hukum pidana Islam bersumber kepada wahyu, yaitu al-Qur'an dan hadits. *b. bentuk sanksi pidana.* Undang-Undang PKDRT memberikan sanksi pidana yang sama terhadap orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga jika ia melakukan kekerasan fisik, yaitu berupa hukuman penjara dan/atau denda. Dalam hukum Islam, jika pelaku kekerasan fisik adalah orang tua dari yang terbunuh, maka pelakunya tidak dikenai sanksi *qishas* dan/atau *diyat*, karena adanya kepemilikan ayah terhadap anaknya, dan di-*takhsis*-nya keumuman ayat tentang *qishas* dengan ayat tentang larangan berkata "ah", dan larangan membentak kedua orang tua. Hal ini tentunya mengakibatkan adanya *subhat*. Demikian juga halnya seorang suami yang memberikan pendidikan terhadap istrinya yang *nusyuz*, jika tanpa sengaja menimbulkan luka atau kematian, maka suami tidak dikenai hukuman *qishas* atau *diyat*. Hukuman untuk keduanya adalah hukuman *ta'zir*. Namun, jika pelaku penganiayaan adalah anak terhadap orang tuanya, atau seorang suami dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap istrinya, dan atau sebaliknya, maka hukumannya adalah *qishas*, dan/atau *diyat*. *c. syarat-syarat pelaksanaan sanksi pidana.* Dalam pelaksanaan hukuman *qishas*, hukum Islam mensyaratkan adanya kesederajatan dalam hal ke-Islaman dan kemerdekaan antara pelaku dengan korban penganiayaan. Sementara, dalam Undang-Undang PKDRT persyaratan itu tidak ada.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul "*Pencegahan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam*".

Disertasi ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor (Dr) Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian disertasi ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat; Prof. Dr.H. Asasriwarni, MH, dan Dr. Firdaus, M.Ag, sebagai promotor, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penulisan disertasi ini dari awal hingga penulisan disertasi ini selesai.

Penulis juga berterima kasih kepada Bapak Dr. H. Eka Putra Wirman,MA, selaku Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Bapak Prof. Dr. Awis Karni, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, beserta seluruh jajarannya yang telah berupaya untuk menciptakan suasana kondusif pada Program Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang. Tak lupa penulis juga berterima kasih kepada Ketua Jurusan Konsentrasi Hukum Islam Bapak Dr. Lukman Hakim, MA,

dan Bapak Sekretaris Jurusan Bapak Al-Fadli, M.Ag, dan kepada seluruh dosen dan staf administrasi Program Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, termasuk rekan-rekan yang telah menaruh simpati dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua (almarhum/almarhumah), Istri tercinta, Syamsi, S.IQ, S.PdI, beserta anak-anak(Najlatullathifah Ar-Razak, Muhammad Daffa'ul Hazmy, Muhammad Azzam Ansharullah, dan Nada Syakira El-Razak) yang merupakan buah hati, belahan jiwa, dan mataharinya keluarga, yang dengan setia dan kesabarannya mendorong penulis untuk menyelesaikan penulisan disertasi ini. Kiranya hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam permasalahan-permasalahan hukum Islam di era kontenporer sekarang ini.

Padang. 19Februari 2018
Penulis

Dudung Abdul Razak